



BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PENDAPAT MASJFUK ZUHDI DAN NURCHOLIS MADJID

1. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid Tentang Pernikahan Beda Agama

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Disisi lain juga sebenarnya pertalian dalam sebuah pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara

suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga yang berbeda. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan dan saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu juga, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Al-Qur'an sendiri telah memerintahkan kepada umat Muslim untuk menikah jika mereka telah mampu untuk menjalaninya, sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nūr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹

Ayat di atas dengan jelas memerintahkan umat Muslim untuk menikah, jika mereka tidak mampu dalam hal finansial maka Allah sendiri yang akan memampukan mereka dengan karuniaya.

Namun juga, dewasa ini menurut peneliti pernikahan bukanlah sebagai suatu hal yang sakral lagi, dikarenakan semakin banyak praktek pernikahan antara orang Muslim dengan orang-orang non Muslim. Karena mereka hanya melihat dari satu

¹ QS. an-Nūr: 32.

sisi yakni masalah materi, dengan alasan ini banyak kaum Muslim tergiur untuk menikah dengan non Muslim karena mereka melihat segi materi saja.

Hal ini hanya sebagian kecil dari contoh yang terjadi di masyarakat kita, namun masih banyak alasan-alasan mengapa orang Muslim menikah dengan orang non Muslim. Padahal dalam Islam sudah disinggung perihal pernikahan antara orang-orang Muslim dengan orang non Muslim, namun sampai saat ini para ulama' dan tokoh-tokoh Muslim masih belum menemukan kesepakatan yang mutlak perihal pernikahan beda agama ini. Hal ini dikarenakan oleh situasi dan kondisi serta latar belakang kehidupan masyarakat dan pendidikan para ulama' dan tokoh yang berbeda, sehingga produk pemikirannya pun berbeda.

Namun, secara ideal normatif jumbuh ulama' berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak diharamkan, akan tetapi di sisi lain diharamkannya pernikahan beda agama juga mendapat persyaratan yang sangat ketat, hal ini dimaksudkan agar seyogyanya kaum Muslim menikah dengan kaum Muslim juga, bukan dengan orang-orang non Muslim.

Dalam hal ini ada tiga kategori yang dijadikan patokan dalam memberikan ketentuan hukum pernikahan dengan orang non Muslim, yang *pertama* pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, *kedua* pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, dan yang *ketiga* pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.

Ideal normatif yang ditawarkan para ulama' klasik ialah sesuai dengan QS. al-Baqarah: 221, QS. al-Maidah: 5 dan QS. al-Mumtahanah: 10. Para ulama' dengan tegas mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non

Muslim kecuali perempuan ahl al-Kitab. Dan juga mengharamkan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.

Sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti pada Bab III, bahwa di sana peneliti menemukan satu kesamaan diantara ke dua pendapat tokoh yang berbeda tersebut, yaitu menurut Masjufuk² pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab adalah boleh sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Maidah: 5 yang menerangkan dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab. Pun juga menurut Nurcholis pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab itu dihalalkan, namun Nurcholis menambahkan term ahl al-Kitab itu tidak hanya sebatas pada orang Yahudi dan Nasrani saja, akan tetapi perempuan-perempuan yang beragama selain Yahudi dan Nasrani adalah termasuk ke dalam kategori ahl al-Kitab karena mereka memiliki kitab suci. Dan Masjufuk sendiri tidak memasukkan perempuan-perempuan selain Yahudi dan Nasrani ke dalam term ahl al-Kitab.

Persamaan yang hanya sedikit mencolok pada pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab dari ke dua tokoh yang berpendapat demikian, menurut hemat peneliti tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang tampak pada argumen yang diberikan. Dengan tegas QS. al-Maidah: 5 telah menjelaskan dibolehkannya pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, dan term ahl al-Kitab di sana oleh jumhur ulama' diartikan orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, hal inilah yang menurut hemat peneliti bahwa term ahl al-Kitab ini mutlak adanya.

² Masjufuk Zuhdi., *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 5.

Pun juga dalam hal ini al-Syafi'i mengategorikan ahl al-Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan dari bangsa Israel, bukan termasuk bangsa-bangsa lain sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ada dua alasan al-Syafi'i menggolongkannya, *pertama* karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk orang-orang bangsa Israel. *Kedua* lafadz *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam QS. al-Ma'idah: 5 menunjuk kepada kedua kelompok Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.³

Menurut hemat peneliti, kajian normatif yang telah ada memberikan suatu peluang dalam menetapkan suatu hukum, satu sisi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab diperbolehkan, akan tetapi harus dengan perempuan-perempuan ahl al-Kitab yang mana hidupnya sebelum masa Rasulullah, yakni ahl al-Kitab yang murni menganut ajaran nenek moyangnya. Dan jika perempuan-perempuan ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) tersebut menganut ke dua agama di atas atau setelah diturunkannya al-Qur'an maka pernikahan itu juga dilarang.

Selanjutnya terkait dengan perbedaan pendapat antara Masjfuk dengan Nurcholis, ada beberapa perbedaan diantaranya Masjfuk tidak menghalalkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, namun dalam hal ini sebagian ulama' berbeda pendapat siapa musyrik yang dimaksud dalam QS. al-Baqarah: 221. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari yang dimaksud musyrik di sini adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab, karena pada saat itu bangsa Arab sama sekali tidak mengenal kitab suci pada saat turunnya al-Qur'an dan mereka

³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz 4, hlm. 287 dan 289.

adalah penyembah berhala. Sehingga menurut mereka pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik selain dari bangsa Arab adalah boleh.⁴

Masih menurut Masjfuk, bahwa semua perempuan musyrik baik dari bangsa Arab ataupun tidak, selain ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak boleh untuk dinikahi. Dan juga perempuan yang bukan Islam, haram untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim, apapun agama dan kepercayaannya, seperti; Hindu, Budha, Kong Hu Chu, Majusi/Zoroaster dan lain-lain. Karena mereka termasuk ke dalam golongan musyrik.

Pun juga para jumbuh ulama' sepakat bahwa laki-laki Muslim tidak halal menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, atau yang sering kita kenal perempuan musyrik.⁵

Berbeda dengan pendapat Nurcholis, sebelum lebih jauh membahas pernikahannya menurut Nurcholis pengertian musyrik adalah mereka mempersekutukan Allah namun juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, disamping itu juga tidak ada seorang Nabi pun yang mereka percayai.

Berangkat dari sini, perempuan musyrik yang dimaksud Nurcholis⁶ adalah mereka perempuan musyrik dari bangsa Arab. Jadi menurut Nurcholis yang haram dinikahi adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, namun apakah saat ini masih ada perempuan-perempuan musyrik bangsa Arab itu? Kalau memang ada,

⁴ Ibnu Jarir al-Thabari., *Jami' al-Bayan `an ta'wil Ay al-Qur'an*, dikomentari Shudqi jamil al-Atthar, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), jilid II, hlm. 467.

⁵ Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet ke 1, hlm. 588.

⁶ Nurcholis Madjid, dkk., *Loc. cit.* hlm. 160.

tentunya hukum dapat diberlakukan, namun jika memang tidak ada maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan pernikahan. Sehingga dari pendapat Nurcholis di atas peneliti menemukan sebuah kesimpulan bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik itu diharamkan, lantaran kondisi saat ini tidak mungkin ada perempuan musyrik bangsa Arab seperti pada zaman pra Islam.

Di sini Nurcholis berargumen terkait dengan pendapatnya bahwa menurutnya, larangan menikah dengan perempuan musyrik itu dikarenakan khawatirnya perempuan-perempuan ataupun laki-laki musyrik itu memerangi orang Islam. Karena pada saat turunnya ayat ini terjadi situasi di mana terjadi ketegangan-ketegangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik Arab.

Lebih lanjut al-Razi salah seorang ulama' besar menolak bahwa makna musyrik yang ditujukan kepada kalangan paganis Arab, melainkan mereka yang suka memerangi orang-orang Muslim. Dan karenanya, kaum musyrik bukanlah ahl al-dzimmah.

Dari uraian di atas antara pendapat Masjfuk dengan Nurcholis membuahkan sebuah kesimpulan bahwa, secara ideal normatif dengan dasar QS. al-Baqarah: 221 larangan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab itu sudah jelas adanya. Itu merupakan nash al-Qur'an yang tetap harus kita junjung tinggi, nash al-Qur'an tidak pernah salah dan tidak akan salah. Yang salah adalah siapa dan bagaimana cara untuk menafsirkan kalimat-kalimat yang agung itu.

Tentunya banyak sekali hikmah dibalik dilarangnya menikah dengan perempuan musyrik, karena al-Qur'an sendiri dengan tegas tidak akan menjerumuskan umat manusia pada kesesatan, seperti dalam QS. al-Baqarah: 2

... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ٢﴾

“Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”⁷

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Hal inilah yang menjadi landasan dalam berpijak dalam setiap melakukan sesuatu. Menurut hemat peneliti, pendapat Nurcholis terlalu mengada-ada dari segi menafsirkan sesuatu, mungkin secara kasat mata penafsiran yang demikian layaknya cocok untuk kehidupan saat ini, karena memang sudah tidak ada lagi perempuan musyrik bangsa Arab, dan menurutnya kenapa tidak untuk menikah dengan perempuan musyrik. Hal ini menurut peneliti agak berlebihan karena satu sisi sudah tidak sesuai dengan nash al-Qur'an dan di sisi lain Nurcholis menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran yang bebas.

Selanjutnya ialah perbedaan yang cukup signifikan menurut peneliti terletak pada pendapat ke dua tokoh yakni menurut Masjfuk pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram, hal ini karena Masjfuk mendasarkan pada QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10.⁸ Menurutnya, meskipun pihak mempelai laki-laki dari golongan Yahudi dan

⁷ Taqwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. (QS. al-Baqarah: 2)

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: LENTERA, 2007), cet ke-19, hlm. 336.

Nasrani, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci maka haram hukumnya pernikahan itu dilangsungkan.

Adapun para ulama' sepakat tentang larangan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.

Begitupun dengan pendapatnya Yusuf Qardhawi, bahwa hal ini merupakan prinsip bagi seorang suami berkewajiban menghormati aqidah istrinya supaya dapat bergaul dengan baik antara keduanya. Sedang seorang Mu'min juga beriman kepada prinsip agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi, ia juga beriman kepada Taurat dan Injil sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, dan juga beriman kepada Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS sebagai utusan yang dikirim Allah SWT di muka bumi.⁹

Menurut Nurcholis berbeda lagi dalam mengeluarkan pendapatnya, yakni amat sangat dimungkinkan sekali pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim. Hal ini merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam pada saat itu tidak seperti sekarang, sehingga dimungkinkan sekali pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim pada saat ini.¹⁰

Nurcholis menambahkan, memang dalam al-Qur'an dan Hadits ataupun dalam kitab fiqh yang memperbolehkan pernikahan tersebut. Dan juga menurutnya tidak ada larangan yang *sharih*. Yang ada hadits Nabi yang tidak begitu jelas kedudukannya, Rasulullah SAW bersabda: "*Kami menikahi wanita-wanita ahl al-*

⁹ Yusuf Qardhawi., hlm. 253.

¹⁰ Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama (Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis)*, (Jakarta: Yayasan Waqaf PARAMADINA, 2004). hlm. 164.

Kitab dan laki-laki ahl al-Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah).

Dan setelah diteliti lebih lanjut, hadits di atas dikomentari oleh Shudqi Jamil al-‘Aththar sebagai hadits yang tidak *shahih*, dan tergolong *mawquf* yaitu hadits yang terputus sanadnya hingga Jabir.

Menurut hemat peneliti, bahwa dilihat dari pendapatnya Masjfuk dilarangnya pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim sangatlah bijaksana dalam menentukan suatu hukum, hal ini dikarenakan secara psikologis dalam hubungan keluarga, suami merupakan pokok dari sebuah keluarga, jika si suami bukan dari golongan Muslim maka tidak akan bisa menjamin dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat merasakan ketentraman sebagaimana dalam agama Islam, yakni mencapai tujuan perkawinan yang Saakinah, Mawaddah Warahmah.

Disamping itu juga QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10 dengan tegas melarang pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pendapat Nurcholis yang menyatakan bahwa tidak ada larangan yang *sharih* terhadap permasalahan ini. Sehingga peneliti memandang ada sesuatu hal yang ganjil dari pendapat Nurcholis di atas.

Selain itu juga ada hikmah dengan dilarangnya pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim, diantaranya ialah pada dasarnya antara orang Islam dengan orang non Islam itu terdapat *why of life* dan filsafat hidup yang berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah SWT sebagai

pencipta alam semesta, percaya kepada Nabi, kitab suci, malaikat, dan percaya pula pada hari kiamat. Sedangkan orang non Muslim pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Karena kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang beragama untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti “ideologi” mereka.¹¹

2. Analisis Dasar-Dasar Hukum Masjfuk Zuhdi dan Nurcholis Madjid Tentang Pernikahan Beda Agama

Dasar hukum yang digunakan Masjfuk dan Nurcholis tidaklah ada perbedaan dalam mengambil sumber hukumnya, hanya saja di sini yang membedakan dasar hukum Masjfuk dengan Nurcholis adalah cara penafsiran yang berbeda. Sehingga dengan sendirinya produk pemikiran ke dua tokoh ini berbeda.

Peneliti akan mengkategorikan terlebih dahulu pernikahan beda agama yang di bahas. *Pertama* pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, *ke dua* pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, dan yang *ke tiga* pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.

Dalam kategori yang pertama Masjfuk mendasarkan pendapatnya pada QS. al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...

(البقرة: ٢٢١) 

¹¹ Ali Ahmad al-Jurjawi., *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Cairo: al-Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931), vol. II, hlm. 25-26.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.....”¹²

Ayat di atas menurut peneliti sudah sangatlah jelas atas larangan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik. Namun menurut beberapa ulama’ timbul beberapa pendapat tentang siapa perempuan musyrik yang haram dinikah itu. Nampaknya pendapat Nurcholis dengan Ibnu Jarir ada kesamaan dalam menafsirkan term perempuan musyrik di atas, yakni perempuan-perempuan musyrik dari bangsa Arab, jadi jika ada perempuan musyrik selain dari bangsa Arab menurut Nurcholis halal untuk dinikahi, namun berbeda dengan Masjfuk, Masjfuk tidak membedakan antara perempuan musyrik bangsa Arab atau bukan. Selama perempuan tersebut musyrik berarti haram untuk menikah dengan laki-laki Muslim.

Memang sekilas nampak bahwa penafsiran Masjfuk terkesan secara tekstual saja, namun dengan penafsiran seperti ini menurut hemat peneliti akan lebih mudah dalam memahami term musyrik, karena bagaimanapun juga ia musyrik tetap musyrik. Dan haram untuk dinikah oleh laki-laki Muslim.

Berbeda dengan penafsiran Nurcholis yang juga menurut hemat peneliti mungkin konteks kekinian agaknya dapat diterima oleh akal atas diperbolehkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik, namun kita juga tidak akan bisa lepas dari dasar hukum yang sudah jelas dan tegas melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik.

¹² QS. al-Baqarah: 221

Sehingga menurut peneliti penafsiran Nurcholis ini bertentangan dengan al-Qur'an.

Kategori yang ke dua yakni pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, Masjfuk dan Nurcholis mendasarkan hukumnya pada QS. al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحُصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾ (المائدة: ٥)

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”¹³

Selain itu juga mendasarkan pendapatnya pada sunnah Nabi, di mana nabi pernah menikah dengan perempuan ahl al-Kitab, yakni Mariah al-Qibtiyah (Nasrani). Demikian pula sorang sahabat Nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya.

¹³ QS. al-Maidah: 5

Yang ke tiga yakni pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim, Masjfuluk mendasarkan argumennya pada QS. al-Baqarah: 221, dan QS. al-Mumtahanah: 10

... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

(البقرة: ٢٢١) 

“.....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.....”¹⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُمَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا
أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (المتحنة: ١٠)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁵

¹⁴ QS. al-Baqarah: 221

¹⁵ QS. al-Mumtahanah: 10

Masjfuk juga mendasarkan argumennya pada ijma' para ulama' tentang larangan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non Muslim.

Sedangkan Nurcholis pada dasarnya mendasarkan semua argumennya pada QS. al-Maidah: 5 tentang pernikahan beda agama, karena menurutnya permasalahan ini tergolong wilayah ijthadi sehingga penafsiran-penafsiran yang dilontarkannya banyak menuai kontroversi.

Hasil analisis yang peneliti temui secara umum terkait dengan faktor yang mempengaruhi produk pemikiran ke dua tokoh di atas, yakni Masjfuk mengeluarkan argumennya tidak lain karena dipengaruhi oleh lingkungan pesantren yang cukup kental di Rembang, kemudian dalam mencari ilmu pun banyak dipengaruhi pada pesantren salaf. Dan sampai Masjfuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi pun ia masih mempertahankan latar belakang ketika ia pendidikan di pesantren, sehingga banyak diketahui dalam karya-karya yang dihasilkan yaitu banyak menggunakan literature-literatur salafiyah.

Berbeda dengan pemikiran Nurcholis banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat barat, yang mana program Doktornya ia tempuh di Universitas Chicago Amerika Serikat, yang mana kehidupan bermasyarakat di sana dipenuhi dengan kehidupan yang plural dan sekular, sehingga tidak dielakkan lagi bila produk pemikirannya mengarah pada pemikiran yang cukup berani menentang arus pemikiran klasik. Nurcholis juga merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia.¹⁶ Gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual Muslim terdepan, terlebih di saat Indonesia

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid di akses pada tanggal 22 Mei 2011.

sedang terjerumus di dalam berbagai kemerosotan dan ancaman disintegrasi bangsa.

